

**IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF SISTEM  
PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP PERILAKU PEMILIH  
PERIODE 2014-2019 DI KABUPATEN MAGELANG**

**SKRIPSI**



**OLEH :  
AGUS SUGIYONO  
11.0201.0018**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2016**

**IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF SISTEM  
PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP PERILAKU PEMILIH  
PERIODE 2014-2019 DI KABUPATEN MAGELANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-I)  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**OLEH : AGUS**

**SUGIYONO**

**11.0201.0018**

**HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : AGUS SUGIYONO  
NPM : 11.0201.0018  
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 10 November 1989  
Alamat : Gondangsari rt 01/ rw 01, Kecamatan Pakis,  
Kabupaten Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF SISTEM  
PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP PERILAKU PEMILIH  
PERIODE 2014-2019 DI KABUPATEN MAGELANG** - benar hasil karya

sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Apabila terbukti di kemudian hari bahwa hasil karya ini merupakan plagiat dari hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sekaligus gelar sarjana saya dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 22 Januari 2016

Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan,

Yang membuat pernyataan

**BASRI, SH., MHum**  
NIK: 966906114

**AGUS SUGIYONO**

**IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF SISTEM  
PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP PERILAKU PEMILIH  
PERIODE 2014-2019 DI KABUPATEN MAGELANG**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
Untuk Diajukan Kehadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

**OLEH :**

**AGUS SUGIYONO**

**11.0201.0018**

**Hukum Tata Negara**

Magelang, 22 Januari 2016

Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan,

Disetujui oleh :  
Pembimbing I

**BASRI, SH.MHum**  
NIK : 966906114

**SUHARSO, SH.MH**  
NIK : 060675901

Pembimbing II

**HABIB MUKSHIN, SH.MHum**  
NIK : 0629117301

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

**IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF SISTEM  
PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP PERILAKU PEMILIH  
PERIODE 2014-2019 DI KABUPATEN MAGELANG**

Telah dipertahankan Dihadapan Tim Penguji  
Pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 22 Januari 2016

Magelang, 22 Januari 2016

SUHARSO, SH.MH \_\_\_\_\_

HABIB MUHKSIN, SH. MHum \_\_\_\_\_

BUDIHARTO, SH. MHum \_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan

BASRI, SH. MHum  
NIK : 966906114

## **MOTTO**

- Maju mundurnya sebuah Negara bergantung pemudanya. (Penulis)
- Jika pemuda baik berdiam diri, maka pemuda jahatlah yang akan berkuasa. (Penulis)
- Jika ingin jadi pemimpin maka harus siap untuk dipimpin. (penulis)
- Ing ngarso sung tuloho, Ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani.
- Jika kamu mau merubah nasib suatu kaum, maka kamu harus masuk didalamnya.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dalam kehidupan saya :

- Kupersembahkan buat, kedua orang tua ku tercinta Bapak Djumari dan Ibu tercinta Nunuk Suminten,
- Kupersembahkan buat orang yang selalu memotivasi dalam hidup saya Kakak Siswanto, dan terimakasih bantuannya dalam menyelesaikan studi.
- Kupersembahkan buat Novi Lailatul Izzah yang selalu motivasi, memberi semangat, dukungan, dorongan doa.
- Kupersembahkan Kepada Bp. Ir.H.Harry Poernomo, yang sudah memberi kesempatan dan dorongan kepada untuk mendampingi dalam masa bakti 2014-2019.
- Kupersembahkan buat guru politik sekaligus sahabat Bapak Tatang Jatmiko.S.Sos. yang sudah mendukung secara emosional untuk menumbuhkan semangat.
- Kupersembahkan buat sahabatku Asda Rasida, yang telah memberi semangat untuk terus mengerjakan skripsi.
- Kupersembahkan buat keluarga besar Partai Gerindra, Bp. Drs. Soeharno, MM, Bp. Prihadi yang slalu memotivasi untuk terus menyelesaikan skripsi.
- Untuk sahabat-sahabat di organisasi TIDAR Magelang.
- Untuk saudaraku Santoso dan Suyadi, trimakasih atas bantuannya.
- Untuk kebersamaan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2011 tak terkecuali.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP PERILAKU PEMILIH PERIODE 2014-2019 DI KABUPATEN MAGELANG”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata I untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang,
2. Bapak Basri, SH. MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,
3. Bapak Suharso, SH. HM selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan,

4. Bapak Habib Hukhsin, SH. Mhum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan koreksi-koreksi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penulisan skripsi ini hingga terselesaikan,
5. Bapak Budiharto. SH. M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Kedua orang tua, Bp Djumari dan Ibu Nunuk Suminten, yang selalu setia mendampingi dan memberikan dukungan berupa materil maupun moril, kasih sayang, pelukan, nasihat, semangat, arahan-arahan, motivasi serta doa.
7. Bapak/Ibu dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UMMagelang angkatan 2011.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Amin.

Magelang, 22 Januari 2016

AGUS SUGIYONO  
NPM. 11.0201.0018

## **ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan dari pada sistem proporsional terbuka terhadap perilaku pemilih dikabupaten Magelang pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 silam, Secara objektif bagaimana implikasi pemilihan umum legislatif sistem proporsional terbuka terhadap perilaku pemilih dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku pemilih, dan bagaimana penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi, dan pada ahirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang timbul dengan penerapan sistem proporsional terbuka ini selain akan mengakibatkan biaya kampanye yang terlalu tinggi, juga akan melahirkan perilaku yang pragmatis. Faktor tersebut pada ahirnya akan menimbulkan persaingan antar caleg baik diinternal maupun diluar partai, sehingga seringkali pendekatan finansial yang dikedepankan oleh para calon legislatif.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan diantaranya menerbitkan kembali fungsi partai sebagaimana mestinya, mengutamakan kader partai serta memberikan pendidikan politik agar supaya masyarakat melek politik dan menjadikan pemilu legislatif sebagai ajang memilih wakil sesuai kridebilitas dan kapabilitas yang kelak akan menjadi penyambung lidah masyarakat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PEMERIKSAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR... ..	viii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi.....	9
1. Demokrasi .....	9
2. Klasifikasi Demokrasi.....	10
a. Demokrasi Langsung .....	10
b. Demokrasi Tidak Langsung.....	12
3. Model-Model Jenis Demokrasi.....	13

4. Model-Model Jenis Demokrasi Di Indonesia .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Kedaulatan .....	21
1. Pengertian Kedaulatan Rakyat .....	21
2. Kedaulatan Rakyat .....	23
3. Hakikat Kedaulatan .....	27
4. Konsep Kedaulatan .....	30
5. Teori Kedaulatan .....	32
C. Hubungan Demokrasi Dengan Kedaulatan Rakyat.....	39
D. Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Kedaulatan Rakyat .....	40
1. Arti Penting Pemilu.....	40
2. Sistem Pemilu.....	44
a. Sistem Pemilu Distrik.....	44
b. Sistem Pemilu Proporsional.....	45
E. Sistem Pemilu Dan Perilaku Pemilih.....	46
1. Perilaku Pemilih.....	46
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih.....	48

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Pendekatan Penelitian .....	54
D. Bahan Penelitian.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	56

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Kabupaten Magelang .....	57
1. Kondisi Geografis .....	57
2. Jumlah Penduduk Di Kabupaten Magelang .....	58
B. Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif 2014 .....	59
C. Tingkat Partisipasi Politik Warga Kabupaten Magelang .....	59
D. Tingkat Melek Politik Warga Kabupaten Magelang .....	64

1. Pemilu Dalam Pandangan Warga Kabupaten Magelang .....	66
2. Tingkat Melek Politik Warga Kabupaten Magelang .....	67
E. Hasil Penghitungan Suara Legislatif Kabupaten Magelang .....	73
F. Faktor Pendorong Pilihan Politik .....	75
G. Landasan Yuridis .....	78
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia .....	78
2. Undang-Undang .....	81
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum .....	81
H. Pengaruh Penerapan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka .....	83
I. Problem Pemilu Sistem Proporsional Terbuka .....	86
J. Kelebihan Pada Pemilu Sistem Proporsional Terbuka .....	89
K. Kelemahan Pada Pemilu Sistem Proporsional Terbuka .....	95
L. Implikasi Pemilihan Umum Legislatif Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Periode 2014-2019 Di Kabupaten Magelang .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>107</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilu 2014 adalah pemilu yang keempat kali setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998 dimana tumbangnya rezim orde baru yang berkuasa hampir 32 tahun lamanya, sejak saat itu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem pemilu untuk pelaksanaan pemilu yang lebih baik dan kebebasan rakyat dalam memilih dapat terjamin dengan baik. Tidak seperti yang terjadi pada pemilu sebelum reformasi terjadi, dimana pemilu hanya dijadikan stempel pelenggang kekuasaan suatu rezim serta kebebasan rakyat dalam memilih terbelenggu dan dapat ditebak pemenang pemilu adalah partai politik yang mendukung pemerintahan pada saat itu.

Padahal pelaksanaan pemilu harus dilandasi bahwa rakyatlah yang berdaulat serta rakyat bebas menentukan sikapnya dalam pemilu tanpa tekanan dari pihak manapun. Pemilu adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi yang dapat menimbulkan penderitaan rakyat tetapi pemilu harus menjamin hak dan kewajiban rakyat sebagai warga Negara seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan pemilu juga harus menjamin terwujudnya tujuan pemilu, adapun tujuan pemilu menurut UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, DPR, DPD, dan DPRD adalah pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil

daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945.<sup>1</sup>

Menurut Indria Samego pemilihan umum disebut juga politik market artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu-individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak social antara peserta pemilu (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan politik melalui media cetak maupun media elektronik. Guna meyakinkan pemilih untuk memilihnya sebagai wakil dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterburukan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga Negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah.<sup>2</sup>

Pemilu yang ideal hendaknya pemilu yang berdasarkan atas undang-undang yang berlaku. Dalam undang-undang pemilu No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pasal 5 yang bahwa pemilu dilaksanakan atas asas langsung, umum, bebas,

---

<sup>1</sup> A. Rahman H.I., *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 148.

<sup>2</sup> Tutik, Titik Triwulan, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, hal 379

rahasia, jujur dan adil. Enam azas pemilu tersebut sebenarnya telah menjunjung tinggi nilai demokrasi. Selain itu agar pemilu berjalan secara lancar, aman, efektif dan efisien hendaknya dilaksanakan dengan suatu sistem. Sistem tersebut yang dikenal dengan sistem pemilu. Seperti yang tercantum dalam Dalam Undang-Undang pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Pemilu legislatif yang baru saja berlangsung pada pemilihan legislatif DPR, DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2014 termasuk ke dalam varian proporsional representatif dengan terbuka. Pengertian terbuka atau tertutup merujuk kepada ada atau tidak adanya kebebasan pemilih dalam menentukan kandidat yang didukungnya. Pemilu legislatif tahun 2014 untuk memilih anggota legislatif Kabupaten Magelang dilaksanakan dengan format yang baru berbeda dengan pemilu tahun 2004, untuk kedua kalinya penggunaan sistem pemilu untuk memilih anggota legislatif menggunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak, dimana sistem pemilu ini lebih mengedepankan keterbukaan yaitu masyarakat bisa memilih sendiri calon legislatif yang mereka dukung.

Perdebatan persoalan sistem pemilihan umum (pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan sistem proporsional terbuka telah berakhir, setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008. Namun dengan putusan MK tersebut, timbul persoalan baru, yakni biaya politik yang dirasa semakin mahal mengingat persaingan para calon anggota legislatif (caleg) saling berlomba untuk menarik simpati dari masyarakat tidak hanya persaingan antar partai politik tetapi juga dalam satu partai yang sama. Meskipun telah ada upaya untuk membatasi biaya kampanye, namun para caleg telah melakukan kampanye jauh sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan waktu untuk berkampanye. Akibatnya perilaku pemilih yang cenderung memilih caleg yang bukan merupakan kader parpol asli, memilih caleg yang populer dan memilih caleg yang memberi imbalan finansial secara instan.

Dengan sistem proporsional terbuka, yang akan tampil pada Pemilu hanyalah orang-orang yang cukup dikenal masyarakat atau dikenal konsituennya. Dengan begitu, rakyat pemilih tahu yang dipilihnya, tidak seperti membeli kucing di dalam karung, sebagaimana yang kerap kita lakukan. Dengan cara ini, maka jangan harap akan muncul orang-orang yang tidak dikenal, karena ia pasti tidak akan dipilih. Hanya persoalannya, apakah cara ini telah menjawab pertanyaan yang paling hakiki dari masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> [http://www. Arief Turatno Sistem pemilu proporsional terbuka tertutup sama saja \(opini\)30.05 2009](http://www. Arief Turatno Sistem pemilu proporsional terbuka tertutup sama saja (opini)30.05 2009)

Pro-kontra tentang penerapan sistem pemilihan anggota DPR dengan proporsional terbuka memang sempat menguat dan menjadi pembahasan revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang sempat diwarnai usulan agar sistem pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Namun, suara yang mendukung usulan itu lemah. Sistem proporsional terbuka dengan perolehan terbanyak tetap dianggap terbaik. Sistem ini telah diputuskan oleh MK beberapa bulan sebelum pemilu legislatif 2009 dimulai. Kecil kemungkinan MK mau mengubah keputusan tersebut.<sup>4</sup>

Sistem proporsional daftar terbuka merupakan sistem pemilu yang memberikan akses masyarakat untuk memilih sendiri calon legislatif yang didukungnya. Sistem proporsional terbuka dianggap lebih demokratis jika dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup. Hal ini dikarenakan rakyat dan sebagian para politisi, menganggap sistem pemilu dengan cara proporsional tertutup anti demokrasi, kontra produktif dan juga bertentangan dengan cara transparansi yang tengah dijunjung oleh demokrasi. Sedangkan kelauman sistem proporsional daftar terbuka yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat ialah suara terbanyak memberikan potensi para calon legislatif menggunakan kekayaannya untuk melakukan pendekatan-pendekatan finansial yang bertujuan untuk memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat. Namun dengan sistem

---

<sup>4</sup> Aroem Hadiati, *Sistem Proporsional Terbuka Masih Pilihan Terbaik*, Kompasiana, 2014.01.07

pemilihan umum sistem proporsional terbuka dapat timbul perilaku caleg yang mengandalkan modal untuk mempengaruhi massa. Sehingga akan muncul pendukung-pendukung caleg yang gampang untuk dimobilisasi demi kepentingan caleg. Pendekatan finansial pula yang dapat melahirkan perilaku pemilih yang tidak sehat di tengah-tengah masyarakat pemberian-pemberian yang diberikan oleh caleg sangat berpengaruh untuk masyarakat saat memilih, sehingga yang nampak ialah perilaku memilih yang tidak berdasarkan idealisme serta pola pikir yang rasional dari masyarakat atau singkatnya melahirkan perilaku pemilih yang pragmatis.

Dari latar belakang yang penulis telah uraikan diatas maka penulis bermaksud untuk melihat *Implikasi Pemilihan Umum Legislatif Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Periode 2014-2019 Di Kabupaten Magelang.*

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan adanya suatu perumusan masalah dan untuk mengetahui persoalan yang diteliti serta membatasi adanya perluasan masalah yang akan timbul, dan membahas permasalahan yang tidak sesuai dengan persoalan agar dapat tercapai sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan pada latar belakang yang penulis uraikan maka permasalahan dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi pemilihan umum legislatif sistem proporsional terbuka terhadap perilaku pemilih periode 2014-2019 di Kabupaten Magelang?
2. Faktor faktor apa yang mempengaruhi perilaku pemilih?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pemilihan umum legislatif sistem proporsional terbuka terhadap perilaku pemilih periode 2014-2019 di Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku pemilih.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lainya :

1. Bagi peneliti

Bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman serta menambah wawasan tentang implikasi pemilihan umum legislatif sistem proporsional terbuka terhadap perilaku pemilih periode 2014-2019 di Kabupaten Magelang.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana implikasi pemilihan umum legislatif sistem proporsional

terbuka terhadap perilaku pemilih periode 2014-2019 di Kabupaten Magelang.

3. Bagi Akademik

Memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum, pada umumnya hukum tata negara. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literature hukum tata negara selanjutnya yang berguna bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.

4. Bagi Teoritis.

Memperkaya literatur serta bahan kajian ilmu hukum tata negara dan ilmu politik dalam upaya perkembangan keilmuan, serta Mengambarkan fenomena sosial, budaya, politik yang ada.

5. Bagi Praktis

Sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi gelar sarjana Ilmu hukum, serta sebagai sarana pengembangan ilmu bagi penulis secara pribadi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

##### 1. Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Demos (rakyat) dan Cratos (kekuasaan),<sup>5</sup> telah menjadi praktik politik bangsa Yunani sekitar (300-400SM.) Demokrasi dalam istilah adalah keadaan negara di mana sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Demokrasi secara modern dirumuskan sebagai sebuah sistem pemerintahan dengan didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh, dan untuk rakyat, seperti dikat akan Presiden Amerika ke-16 Abraman Lincoln (1808-1865) *“democracy is government of the people, by the people and for people”*<sup>6</sup> Melalui sistem pemilihan tertentu, transformasi kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pemberian suara untuk meraih jabatan politik tertentu. Dalam kekuasaannya, aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Banyak pakar yang menjelaskan tentang praktik demokrasi, Thomas Meyer dalam buku Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk

---

<sup>5</sup>Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, *Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka: 2007), 28.

<sup>6</sup>Dedy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatra, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 119.

<sup>7</sup>Rosyada, dkk., Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, 111.

Penerapan menyebutkan ada empat praktik teori demokrasi, yaitu teori demokrasi ekonomis, teori demokrasi langsung, teori demokrasi media populistik, dan teori demokrasi partisipasi partai.<sup>8</sup>

Sedangkan pemerintahan dikatakan mampu mewujudkan prinsip demokrasi bila memenuhi tujuh syarat: kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat tanpa ada ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.<sup>9</sup>

Poin pentingnya, asas utamadalam demokrasi adalah posisi rakyat sebagai penguasa, kontrol, sekaligus kebebasannya menyuarakan pendapat dan mengkritik kebijakan yang mewakilinya di parlemen. Sehingga hakikat demokrasi adalah: pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat.<sup>10</sup>

## **2. Klasifikasi Demokrasi**

Demokrasi dalam penerapannya dibagi dalam dua hal, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung :<sup>11</sup>

### **a. Demokrasi Langsung**

Demokrasi langsung, merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam

---

<sup>8</sup> Selengkapnya bisa dibaca pada Thomas Meyer, *Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*, (Jakarta: Friedrich-Erbert-Stiftung, 2003), 6-11

<sup>9</sup> Selengkapnya bisa dibaca pada Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, 122

<sup>10</sup> Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Penerjemah I. Made Krisna, Tadjuddin Noer Effendi, ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 38.

<sup>11</sup> Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Hlm 122.

menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.

Demokrasi langsung dikenal juga sebagai demokrasi bersih. Di sinilah rakyat memiliki kebebasan mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera di dalam suatu pertemuan. Jenis demokrasi ini dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relative belum berkembang di mana secara fisik memungkinkan untuk seluruh elektokat untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut bersifat kecil. Demokrasi langsung berkembang di Negara kecil seperti Yunani Kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan dalam masyarakat yang komplek dan Negara yang besar. Demokrasi murni yang masih bisa diambil, contoh terdapat di wilayah Switzerland. Bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan beberapa Negara yang di dalamnya terdapat bentuk referendum dan inisiatif. Di beberapa Negara sangat memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamandemenkan konstitusional dan menetapkan permasalahan public politik secara langsung tanpa campur tangan representative.

## **b. Demokrasi Tidak Langsung**

Demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Negara sangat bertumpu pada institusi perwakilan formal ini. Wakil rakyat dipilih melalui mekanisme Pemilu untuk menjadi pejabat politik dan publik yang diberi basis legitimasi untuk bertindak atas nama rakyat dan negara. Mereka dievaluasi setiap periode tertentu lewat mekanisme pemilu (Indonesia 5 tahun sekali). Prosedur-prosedur diciptakan sedemikian rupa agar rakyat dapat berpartisipasi mengevaluasi secara baik jalanya pemerintahan. Oleh karena itu, maka dalam proses perwakilan ini setiap orang perlu menentukan posisi yang tepat. Pentingnya penentuan posisi tersebut karena sikap dan pilihannya terhadap alternatif pemecahan atau terhadap prioritas pemecahan masalah pada dasarnya adalah mengatasmakan opini aspirasi dan kepentingan.<sup>12</sup>

Posisi rakyat saat ini lebih banyak yang tidak mengetahui siapa-siapa yang sedang duduk di bangku pemerintahan. Bagi rakyat yang tidak faham tentang mekanisme menjadi pemilih yang harus sesuai dengan hati nurani, mereka kerap kali menjadi korban bagi “partai-partai tertentu” yang memiliki “baju” berbeda-beda. Padahal, demokrasi diharapkan dapat memicu berkembangnya kehidupan social politik yang benar-benar demokratis menjunjung

---

<sup>12</sup>Gaffar, Afan. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.

tinggi kedaulatan seluruh rakyat menuju terbangunnya Indonesia baru.

### 3. Model-Model dan Jenis Demokrasi

Model dan jenis demokrasi sangat banyak, di antaranya :<sup>13</sup>

#### a. Demokrasi Liberal

Pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas diselenggarakan dalam waktu rutin. Banyak negara-negara di Afrika mencoba menerapkan model ini, tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan. Sedangkan dalam pandangan hidup, demokrasi Liberal ditujukan memberikan kebebasan bagi individu untuk melakukan kegiatan sosial, agama, dan bernegara tanpa dituntun dan dicampuri oleh urusan negara, selama ekspresi hidupnya tidak bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat lain dan pokok-pokok ideologi bangsa yang didiami.

Dampak terbesarnya dalam sistem ini adalah sektor ekonomi, yaitu negara menghormati segala bentuk aktifitas ekonomi dan kepemilikan barang/jasa atas nama pribadi / individu.

#### b. Demokrasi Terpimpin

Para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Sederhananya demokrasi Terpimpin adalah

---

<sup>13</sup>Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, 121

sebuah sistem demokrasi dimana setiap keputusan berpusat pada pemimpin negara, tidak melalui kesepakatan referendum anggota konstitusi. Sedangkan menurut Soekarno demokrasi Terpimpin dikutip dari pembukaan UUD 1945 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.<sup>14</sup>

c. Demokrasi Sosial

Yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Demokrasi Sosial menjunjung tinggi derajat kemanusiaan tanpa membedakan kelas, karenanya sosialisme dalam demokrasi mencita-citakan persamaan derajat setiap manusia dari orang per-orang.<sup>15</sup>

d. Demokrasi Partisipasi

Yaitu menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Komitmennya adalah bahwa manusia dapat hidup bersama dalam semangat kemanusiaannya, selain isu tentang keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kerakyatan, kesetaraan, dan solidaritas, sehingga memerlukan hubungan timbal balik yang sangat erat antara sumber dan muara.

---

<sup>14</sup> M. Zaki Mubarak, "Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III*, no 3 (Desember 2007), 71

<sup>15</sup> M. Fadjroel Rachman dan Taufiqurrahman, ed., *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan*(Depok: Koekoesan, 2007), 258.

e. Demokrasi Consociational

Yaitu menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.<sup>16</sup>

f. Demokrasi Deliberatif

Menurut istilah “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberatio*, kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi *deliberation*. Istilah ini berarti “konstitusi” atau “menimbang-nimbang”. Sedangkan penyatuan kata “demokrasi dan deliberatif” memiliki arti formasi opinidan aspirasi politis yang diolah dengan proseduralisme atau kedaulatan rakyat menjadi inti dari berdemokrasi. Jadi demokrasi deliberatif di mana legitimitas hukum tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil, sehingga dengan ditetapkannya peraturan-peraturan dalam demokrasi akan mudah diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat.<sup>17</sup>

#### **4. Model-Model Dan Jenis Demokrasi Di Indonesia**

a. Demokrasi Parlementer (Liberal) 1945-1959.

Masa awal kemerdekaan belum sepenuhnya ditentukan Indonesia akan menggunakan demokrasi model apa sebagai sistem bernegara, apakah demokrasi Liberal seperti banyak dilakukan di

---

<sup>16</sup>M. Fadjroel Rachman dan Taufiqurrahman, ed., *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan* (Depok: Koekoesan, 2007), 302.

<sup>17</sup>F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 128-130.

negara Barat, sebagaimana banyaknya sarjana-sarjana Indonesia belajar di Belanda dengan doktrinnya tentang demokrasi Liberal?, atau akan menggunakan demokrasi-nya sendiri sesuai dengan kepribadian bangsa?. Mulailah tersusun agenda-agenda politik dan birokrasi pemerintahan pada masa awal kemerdekaan untuk menyusun identitas demokrasi Indonesia.<sup>18</sup>

Gagasan tentang demokrasi telah banyak disampaikan para tokoh nasional jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, Soekarno mengemukakan “Demokrasi Sosial”, itu pula diterapkan sebagai landasan PNI (Partai Nasional Indonesia), yaitu demokrasi kontra Liberal, tetapi juga demokrasi yang memberikan hak-hak ekonomi. Soekarno mempertegas dengan panitia perancangan UUD dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 mengatakan, “Apabila kita ingin mengadopsi demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial” Muhammad Hatta telah menulis tentang demokrasi sejak 31 tahun 1933 dengan judul, “Ke arah Indonesia Merdeka”.<sup>19</sup> Hatta memiliki peran besar setelah kemerdekaan dalam mendidik masyarakat Indonesia mengenal tentang demokrasi Moderen. Hatta dalam gagasannya tentang fungsi parlemen dalam berdemokrasi didasari

---

<sup>18</sup> Noer, “*Perkembangan Demokrasi Kita*”, 71.

<sup>19</sup> M. Zaki Mubarak, “*Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia*”, *Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III*, no.3 (Desember 2007), 66.

atas dua hal, kemudian dua hal ini menjadi perdebatan pemimpin-pemimpin bangsa sebelum kemerdekaan pada dua dekade pertama abad ini, pertama adalah hak berserikat dan berkumpul secara politik, kedua adalah tentang perwakilan rakyat dalam parlemen.<sup>20</sup>

b. Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Seperti disinggung di awal, Soekarno menyatakan bahwa generasi kepemimpinan berikutnya disebut sebagai demokrasi Terpimpin, apa maksud dari pernyataan ini? Dalam catatan sejarah peralihan antara demokrasi Parlementer ke demokrasi Terpimpin dituliskan sejak tahun 1959, namun istilah demokrasi Terpimpin sudah dinyatakan oleh Presiden Soekarno sejak tahun 1957 ketika banyak tokoh mulai gelisah tentang warna demokrasi Indonesia.<sup>21</sup> Dalam pidatonya dengan judul “Respublika Sekali Lagi Respublika” pada sidang pleno konstituante di Bandung 22 April 1959, Soekarno menyerang konstituante karena mempraktikkan cara-cara demokrasi Liberal, sambil menawarkan solusi mengembalikan demokrasi Indonesia pada bentuk demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin menurut Soekarno adalah bentuk relevan untuk Indonesia, dan bukan sebagai kamufase kediktatorandan sentralisme seperti paham Komunis, dan berbeda pula dengan demokrasi Liberal. Pendasinya sesuai pembukaan UUD 1945 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan

---

<sup>20</sup> Noer, “*Perkembangan Demokrasi Kita*”, 72

<sup>21</sup> Noer, “*Perkembangan Demokrasi Kita*”, 82.

dalam permusyawaratan dan perwakilan”, seperti rapat suku yang dipimpin ketua adat, jadi tidak sekedar dalam bidang politik, melainkan dalam sosial, dan ekonomi.<sup>22</sup>

Demokrasi Terpimpin mendapat tentangan banyak kalangan, seperti Deliar Noermon mengatakan bahwa demokrasi Terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam keluarga besar bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Karena menganggap dirinya sebagai ayah dalam konteks bernegara, sehingga Soekarno memiliki kebijakan sendiri sebagai orang yang tidak akan berpihak pada siapapun. Sikap demikian diterapkannya dalam berpolitik tanpa partai, dengan tujuan independensi tanpa adanya unsur-unsur mendiktenya. Perinsip ini kemudian membuat Soekarno banyak ditentang oleh banyak lawan-lawan politiknya, entah lupa atau tidak sadar, jelasnya dengan menerapkan politik tanpa partai mengakibatkan dirinya masuk dalam lingkaran pencidera demokrasi. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa kesepakatan dari konstituante ditegaskan oleh Hatta bahwa anjuran untuk bergabung dengan partai politik bagi penghuni konstitusi negara (3 November 1946).

Kritikan Hatta mendapat dukungan dari M. Natsir dan Ki Hadjar Dewantara-pemimpin Taman Siswa secara pedas

---

<sup>22</sup> Mubarak, *”Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia”*,71

menyatakan demokrasi Terpimpin tidak ada bedanya dengan “*liederschap*” (kepemimpinan). Hatta pada tahun 1961 menulis dalam bentuk brosur dengan judul, “Demokrasi Kita” isinya menentang ketetapan Presiden Soekarno tentang demokrasi Terpimpin, didalamnya sangat banyak bertentangan dengan asas-asas kesepakatan berdemokrasi.<sup>23</sup>

c. Demokrasi Pancasila 1965-1998.

Orde Baru berhasil memperoleh simpati sangat besar dari masyarakat Indonesia, keberhasilan figur perwira tentara Soeharto menumpas habis ideologi Komunis di Indonesia sampai anak cucunya hingga ke akar-akarnya dianggap prestasi luar biasa,<sup>24</sup> termasuk di dalamnya Soeharto mampu menjinakkan usaha kudeta oleh Partai Komunis Indonesia tahun 1965.<sup>25</sup> Berbondong-bondong masyarakat menumpukan harapan besar atas koreksi total tidak hanya dalam segi politik, tapi juga sosial terlebih kembalinya kondusif hidup beragama, berbangsa, dan bernegara.<sup>26</sup> Semua lapisan masyarakat menyambut era baru demokrasi, terkecuali segelintir orang Komunis yang terancam kehidupannya karena agenda politik Soeharto menghabisi ideologi Komunis di Indonesia.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Noer, “Perkembangan Demokrasi Kita”, 82.

<sup>24</sup> Edward Aspinal, ed., dkk., *Titik Tolak Reformasi; Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Penerjemah A. Wisnu Hardana (Yogyakarta: LkiS, 2000), 103

<sup>25</sup> Noer, “Perkembangan Demokrasi Kita”, 82.

<sup>26</sup> Kencana dkk., *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 115

<sup>27</sup> Noer, “Perkembangan Demokrasi Kita”, 85

#### d. Demokrasi Pasca Reformasi

Tahun 1998 adalah babak baru, demokrasi Indonesia tidak lagi dipaksa dengan satu asas tunggal Pancasila, melainkan reformasi total, semangat timbul bukan lagi koreksi total, tetapi penggantian total terhadap apapun berbau dan beraliran rezim Orde Baru. Tumpuan besar setelah krisis moneter mencekik masyarakat diharapkan ada solusi untuk itu. Masa ini adalah masa terberat dalam sejarah, transisi tidak hanya dalam bidang politik, namun pemimpin baru diharapkan mampu menyelesaikan problem ekonomi dan berbuat menghidupkan lembaga hukum untuk mengadili Soeharto, keluarga, dan kaki tangannya.

Reformasi berhasil merombak beberapa keputusan konstitusi Orde Baru menjadi lebih demokratis, di antaranya mengembalikan sistem pemilu pada multi partai, yang tadinya Orde Baru menggebiri partai peserta pemilu dengan tiga partai politik, masa Reformasi diikuti lebih dari tiga puluh partai, yang dimulai dari pemilu tahun 1999, 2004, dan tahun 2009. Adanya keputusan pencabutan Dwi fungsi ABRI, ABRI semula ikut dalam percaturan politik dan ikut duduk dalam parlemen dikembalikan pada tugas pokoknya, yaitu menjaga keamanan negara dan dilarang ikut aktif dalam politik praktis berada dalam konstitusi.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Yuddy Chrisnandi, "10 Tahun Reformasi TNI", dalam Yuddy Chrisnandi dan Amir, ed., *Beyond Parlemen; Dari Politik Kampus Hingga Sukses Kepemimpinan Nasional* (Jakarta: Transwacana, 2007), 181.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Teori Kedaulatan**

### **1. Pengertian Kedaulatan Rakyat**

Kedaulatan adalah sebuah istilah hukum yang sangat dalam dan jauh arti maknanya, walaupun mempunyai perbatasan yang tegas bagi para ahli hukum internasional.<sup>29</sup> Sifat khusus pada suatu negara yang membedakannya dengan semua unit perkumpulan lainnya adalah negara memiliki kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dengan segala cara maupun paksaan yang diperlukan. Kekuasaan seperti ini disebut kedaulatan.<sup>30</sup>

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Sifat-sifat kedaulatan itu tunggal, asli, dan tidak terbagi.<sup>31</sup> Jadi kalau suatu undang-undang atau tindakan menimbulkan percekocokan dalam suatu negara, maka kekuasaan tertinggi itulah yang akan menjatuhkan putusan terakhir. Itulah yang berkuasa, yang berdaulat.<sup>32</sup>

Secara internal, istilah ini bermakna supermasi seseorang atau sekumpulan orang didalam negara atas individu-individu atau perkumpulan individu dalam wilayah yuridiksinya. Secara eksternal, berarti independensi mutlak satu negara sebagai suatu keseluruhan dalam hubungannya dengan negara-negara lainnya. Secara etimologi,

---

<sup>29</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid Ketiga* (Jakarta: Siguntang, 1960), h. 893.

<sup>30</sup> C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia* (Bandung: Penerbit NusaMedia, 2008), h. 8

<sup>31</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 69.

<sup>32</sup> Tan Malaka, *Merdeka 100%: Tiga Percakapan Ekonomi Politik* (Jakarta: Marjin Kiri, 1987), h. 12

kata kedaulatan berarti superioritas belaka, tetapi ketika diterapkan pada negara, kata tersebut berarti superioritas dalam arti khusus.<sup>33</sup>

Menurut Locke: “Negara diciptakan karena suatu perjanjian kemasyarakatan antara rakyat. Tujuannya ialah melindungi hak milik, hidup, dan kebebasan, baik terhadap bahaya-bahaya dari dalam maupun bahaya-bahaya dari luar. Orang memberikan hak-hak alamiah kepada masyarakat, tetapi tidak semuanya”.<sup>34</sup>

Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga diikuti oleh Immanuel Kant, yaitu yang mengatakan bahwa tujuan Negara itu adalah untuk menegakan hukum dan menjamin kebebasan daripada para warga negaranya.<sup>35</sup>

Kedaulatan rakyat dapat diartikan dua macam:

- a. Kedaulatan rakyat dalam arti: rakyatlah yang dianggap menjadi sumber atau asal segala kekuasaan dalam negara. Segala hukum dan peraturan yang diciptakan oleh rakyat harus ditaati lebih dari hukum atau peraturan manapun juga, lebih dari hukum yang diperintahkan oleh Tuhan sekalipun. Dalam hal ini berlakulah semboyan: “suara rakyat suara Tuhan”.
- b. Kedaulatan rakyat dalam arti: rakyat merupakan tempat kekuasaan yang tertinggi, kekuasaan mana sebenarnya karunia Tuhan. Karena sovveriniteit menurut paham ini karunia Tuhan, maka kebenaran

---

<sup>33</sup> C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, h. 9.

<sup>34</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, h. 189

<sup>35</sup> Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 161.

hukum rakyat wajib diukur (diselaraskan) dengan kehendak Tuhan.<sup>36</sup>

## 2. Kedaulatan Rakyat

Sejarah Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) Dalam perkembangannya, teori kedaulatan memiliki beberapa macam antara lain Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Raja, Kedaulatan Negara, kedaulatan Hukum, dan Kedaulatan Rakyat. Di abad 21 ini, Kedaulatan Rakyat yang hampir dipakai oleh seluruh negara-negara di dunia, atau yang lebih dikenal dengan istilah demokrasi.

Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (citystate) Yunani Kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum masehi merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.<sup>37</sup>

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi berkuasa, yang dikatakan oleh suku

---

<sup>36</sup> Notohamidjojo, *Teras Tatanegara* (Solo: Sadu Budi, 1956), h. 5

<sup>37</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 197.

bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki Abad Pertengahan dari tahun 600-1400. Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya, yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan, demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta 1215.

Sebelum abad pertengahan berakhir, di Eropa Barat, pada permulaan abad ke-16, muncul negara-negara nasional (national state) dalam bentuk yang modern, menyebabkan Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural dalam rangka mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern dengan keyakinan bahwa akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya.

Dua kejadian ini ialah Renaissance (1350-1650) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan, seperti Italia, dan Reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara, seperti Jerman, Swiss, dan sebagainya. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama Abad Pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan kearah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandang baru.

Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul, menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik di bidang spiritual dalam bentuk dogma maupun di bidang sosial dan politik. Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya dibidang pemerintahan. Ini dinamakan pemisahan antara gereja dan negara.

Kedua aliran pikiran tersebut, mempersiapkan orang Eropa Barat pada masa 1650-1800 menyelami masa Aufklarung (Abad Pemikiran) beserta Rasionalisme, suatu aliran pikiran yang ingin memerdekakan pemikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal (ratio) semata.<sup>38</sup> Kebebasan berpikir membuka jalan untuk meluaskan gagasan ini dibidang politik. Timbullah gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan dilontarkannya kecaman-kecaman terhadap raja, yang menurut pola yang sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas.

Monarki-monarki absolut ini telah muncul dalam masa 1500-1700, sesudah berakhirnya Abad Pertengahan. Raja-raja absolut menganggap dirinya berhak atas tahtanya berdasarkan konsep “Hak

---

<sup>38</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 238-241

Suci Raja” (Divine Right of Kings). Kecaman-kecaman yang dilontarkan terhadap gagasan absolutisme mendapat dukungan kuat dari golongan menengah (middle class) yang mulai berpengaruh berkat majunya kedudukan ekonomi serta mutu pendidikannya.

Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalistis yang umumnya dikenal sebagai social contract(kontrak sosial). Salah satu dari gagasan kontrak sosial ialah bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal. Kontrak sosial beranggapan bahwa raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana dimana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya dengan aman.

Sebagai akibat dari pergolakan tersebut, pada akhir abad ke 19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas azas-azas kemerdekaan individu, kesamaan hak (equal rights) serta hak pilih untuk semua warga negara (universal suffrage).<sup>39</sup>

Sejak awal abad ke-20 gelombang aspirasi kearah kebebasan dan kemerdekaan umat manusia dari penindasan dan penjajahan meningkat tajam dan terbuka dengan menggunakan “pisau” demokrasi

---

<sup>39</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 55-56

dan HAM sebagai instrument perjuangan yang efektif dan membebaskan.<sup>40</sup>

### 3. Hakikat Kedaulatan

Proses amandemen UUD 1945 telah melahirkan suatu pemikiran baru tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemikiran tersebut kemudian diwujudkan dengan diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang pada awalnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, kemudian diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut Soewoto, “MPR yang pada awalnya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat”<sup>41</sup> telah bergeser ke arah pada pemahaman MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tertinggi, melainkan mandat tersebut dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mandat rakyat yang dimaksud dapat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan terjadinya pemikiran baru tentang kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, yaitu pemikiran tentang siapa yang sebenarnya bertindak sebagai pelaksana kekuasaan tertinggi. Soewoto Mulyosudarmo menyatakan: “perubahan

---

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 533

<sup>41</sup> Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HANdan In-TRANS, Malang, 2004, h. 3.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan perubahan menuju sebuah kondisi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang pengaturan kekuasaan tertinggi”, bahwa pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Pemikiran baru terhadap pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 juga sekaligus diikuti dengan perubahan cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara negara. Mandat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara kekuasaan negara seperti DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden semuanya dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menempatkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Pemilihan umum adalah mekanisme yang digunakan untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai pelaksana kekuasaan negara. Pemilihan umum yang digunakan untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai pelaksana kekuasaan negara tersebut tanpa melihat bagaimana sistem yang diterapkan dalam pemilihan umum. Adapun, untuk menilai apakah pemilihan umum itu benar-benar telah dijadikan sebagai media pelaksana kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sistem yang diterapkan.

Pemahaman tentang rakyat dalam kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dan menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir dipraktikkan pada negara-negara modern mendapatkan

tempat yang baik, karena ajaran kedaulatan rakyat dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran kedaulatan yang lainnya. Oleh karena rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.

Sekarang ini, negara yang berkedaulatan rakyat, sudah menjadi konsep yang diterima oleh kebanyakan negara. Negara dengan kekuasaan mutlak dianggap sebagai usaha yang tidak realistis karena negara tidak akan mendapat dukungan luas dari rakyat. Dewasa ini, hampir semua negara modern menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dimodifikasi berdasarkan sistem perwakilan. Hal itu, diartikan suatu negara harus bertindak atas dasar keinginan dan kekuasaan rakyat, yang penyelenggaraannya diwakilkan kepada kelompok orang atau lembaga tertentu. Rakyat yang berdaulat mewakilkan kepada wakil-wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan wakil-wakil rakyat menjalankan kekuasaannya harus sesuai dengan kehendak rakyat, tetapi kehendak rakyat yang baik bukan kehendak yang tidak baik.

Kedaulatan rakyat yang berarti rakyat yang berkuasa, oleh karena rakyat suatu negara yakni kumpulan manusia yang mempunyai persamaan antara lain persamaan asal usul, persamaan kehormatan/perasaan, persamaan daerah tempat tinggal atau pencarian rezeki, persamaan kepentingan atau kebutuhan, persamaan pikiran atau

maksud.<sup>42</sup> Rakyat yang berkumpul dan hidup bersama merasa perlu memilih pemimpin atau wakilnya mereka secara bersama untuk menentukan kehidupan mereka bersama, sehingga dilaksanakanlah pemilihan. Konsep kedaulatan rakyat yang berarti rakyat yang mempunyai kedaulatan atau kekuasaan, yang berarti konsep kekuasaan rakyat atau kedaulatan yang demikian tidak bersifat mutlak.

Menurut Masdar F. Mas'udi: Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan (sovereignty) untuk mengatur kehidupan ada yang bersifat terbatas (muqayyad), relatif (nisby) dan ada yang tak terbatas (ghair muqayyad) atau mutlak (absout). Kedaulatan absolut adalah kedaulatan atas semua kedaulatan yang tidak dibatasi oleh kedaulatan pihak lain. Kedaulatan absolut hanya milik Allah SWT, untuk mengatur alam semesta melalui hukum alamNya dan mengatur kehidupan manusia melalui sinyal-sinyal hukum moral yang diilhamkan kepada setiap nurani (qalb) manusia atau diwahyukan melalui para nabi dan rasulNya, sedangkan dalam negara sebagai bangunan sosial dan proyek peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam wilayah tertentu yang berdaulat adalah manusia secara kolektif sebagai khalifah-Nya.<sup>43</sup>

#### **4. Konsep Kedaulatan**

Secara terminologi, para pakar teori negara mengungkapkan definisi yang berbeda-beda, di antaranya adalah Roger H. Soltau yang mendefinisikan negara sebagai “alat (agency) atau wewenang

---

<sup>42</sup> Kasman Singodimedjo, *Masalah Kedaulatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), cet. Pertama, h. 39

<sup>43</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2010), hlm. 47.

(authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat,” Harold J. Laski mengatakan bahwa “negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama,” Max Weber mengatakan “negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk menggunakan kekerasan terhadap warganya.” Dan masih banyak tokoh lain yang memiliki definisi berlainan. Namun, secara sederhana negara dapat diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang meniscayakan adanya unsur dalam sebuah negara, yakni adanya masyarakat (rakyat), adanya wilayah (daerah), dan adanya pemerintah yang berdaulat.<sup>44</sup>

Dari pengertian, dan teori negara di atas dapat kita mengerti bahwa negara merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat kekuasaan yang besar. Meskipun para ahli bersepakat dengan definisi tersebut, namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai dari mana sumber kekuasaan tersebut diperoleh oleh negara dan siapa atau

---

<sup>44</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, h. 42.

lembaga apa di dalam negara yang memiliki wewenang memegang kekuasaan tersebut.

Salah satu pemikir yang mendefinisikan kedaulatan secara tegas adalah Jean Bodin, filosof Prancis yang hidup pada abad XVI, dengan mengatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang sifatnya: tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Tunggal artinya hanya negara yang memiliki. Jadi, di dalam negara tidak ada kekuasaan lain yang berhak menentukan atau membuat undang-undang. Asli berarti kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Abadi artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri sekalipun pemegang pemerintahan sudah berganti-ganti. Dan tidak dapat dibagi-bagi berarti bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaan tertinggi yang dimilikinya akan lenyap.<sup>45</sup>

## **5. Teori Kedaulatan**

Mengenai siapakah yang memiliki kedaulatan di dalam negara terdapat lima teori berbeda yang menjelaskan, yaitu (1) teori kedaulatan Tuhan, (2) teori kedaulatan raja, (3) teori kedaulatan negara, (4) teori kedaulatan hukum, dan (5) teori kedaulatan rakyat.

---

<sup>45</sup> Soehino, Ilmu Negara, h. 79.

## 1. Kedaulatan Tuhan

Di antara teori kedaulatan lainnya, teori kedaulatan Tuhan dianggap yang paling tua atau paling dulu muncul. Teori ini memandang bahwa Tuhanlah yang memiliki kedaulatan dalam sebuah negara. Teori ini berkembang pada abad IV sampai abad XV Masehi dan sangat erat kaitannya dengan agama Kristen. Para penganut teori ini kesemuanya adalah penganut teori teokrasi yaitu Augustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius.

Augustinus mengatakan bahwa yang memiliki kedaulatan adalah Tuhan dan Paus menjadi wakil Tuhan di dunia untuk menjalankan kedaulatannya. Tetapi Paus harus berbagi tugas dengan raja; Paus dalam urusan keagamaan dan raja dalam urusan keduniawian.

Pandangan Marsilius agak berbeda, dia hanya menitik beratkan pemegang kedaulatan di dunia hanya kepada raja. Akibat dari ajaran ini pada masa itu adalah tindakan para raja yang sewenang-wenang, mereka merasa berkuasa untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya, dengan alasan bahwa perbuatannya itu adalah sudah menjadi kehendak Tuhan. Raja tidak merasa bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Soehino, Ilmu Negara, h. 153.

## 2. Kedaulatan Raja

Teori kedaulatan raja ini sesungguhnya tak berbeda jauh dengan teori kedaulatan Tuhan. Teori ini berkembang pada sekitar abad XV. Teori ini dilatarbelakangi oleh perkembangan kekuasaan yang sudah bergeser dari Gereja (Paus) ke Raja. Tokoh-tokoh yang mempopulerkan teori ini di antaranya adalah: Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan G.W.F. Hegel. Umumnya mereka berpendapat bahwa kedaulatan negara terletak di tangan raja, karena raja dianggap sebagai penjelmaan kehendak Tuhan dan raja juga merupakan bayangan dari Tuhan di bumi ini. Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tak terbatas; posisi raja berada di atas undang-undang; dan rakyat harus rela menyerahkan hak-hak asasi dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja.<sup>47</sup>

Contoh negara yang menerapkan teori ini adalah Prancis pada masa dipimpin oleh Raja Louis XIV (1643-1715) dengan ucapannya yang amat terkenal “L’Etat C’est Moi” yang berarti, “negara adalah saya”.

## 3. Kedaulatan Negara

Teori ini berkembang di Eropa antara abad XV-XIX. Diilhami oleh gerakan Renaissance dan ajaran Niccolo Machiavelli tentang negara sebagai sentral kekuasaan. Teori ini memandang bahwa kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara

---

<sup>47</sup> Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, h. 26.

(staats-souvereiniteit), negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas, karena negara abstrak, maka kekuasaannya diserahkan kepada raja atau presiden atas nama negara; negaralah yang menciptakan hukum. Oleh sebab itu, negara tidak wajib tunduk kepada hukum. Tokoh yang mendukung teori ini di antaranya adalah: George Jellinek, Paul Laband, Adolf Hitler, dan B. Mussolini. Khusus kedua tokoh yang disebutkan belakangan bahkan mempraktekkannya ketika mereka masing-masing menjadi pemimpin negara Jerman dan Italia. Mereka menganggap dirinya sebagai pusat kekuasaan negara serta memerintah secara totaliter dan sentralistis.

Kusnardi dan Bintan Saragih melihat teori ini hanya sekedar untuk merevitalisasi teori kedaulatan raja yang sebelumnya sudah usang dan tergantikan oleh teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan negara juga mengadopsi logika teori kedaulatan rakyat, bahwa jika rakyat berdaulat, berarti juga negara yang berdaulat karena negara adalah bentukan rakyat. Akan tetapi karena negara itu mempunyai arti yang abstrak, timbul pertanyaan siapakah yang memegang kekuasaan negara.

Maka yang memegang kedaulatan dalam negara tidak lain dan tidak bukan adalah raja sendiri. Pengertian negara yang abstrak itu dikongkritkan dalam tubuh raja. Ajaran itu disebut

Verkulpringstheorie yang artinya negara menjelma dalam tubuh raja.<sup>48</sup>

#### 4. Kedaulatan Hukum

Teori ini berkembang setelah Revolusi Prancis dan diilhami oleh semboyan rakyat Prancis ketika itu, yaitu Liberte (kebebasan), Egalite (persamaan), dan Fraternite (persaudaraan) yang ingin hidup lepas dari kesewenang-wenangan penguasa (raja). Tokohnya yang terkenal antara lain adalah H. Krabbe, Immanuel Kant, dan Kranenburg.

Menurut teori ini yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Karena baik raja/penguasa, rakyat/warganegara, maupun negara itu sendiri tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai dengan ketentuan hukum; yang berdaulat adalah hukum; dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum.

Lalu apa yang menjadi sumber hukum? Menurut Krabbe sumber itu adalah rasa keadilan dan kesadaran hukum yang terdapat di dalam jiwa masyarakat. Hukum itu tidaklah lahir dari kehendak negara, artinya hukum itu terlepas dari kehendak negara. Hal ini berkaitan dengan teorinya yang mengatakan bahwa hukum itu adalah salah satu dari sekian banyak jenis perasaan kita. Krabbe

---

<sup>48</sup> Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara, cet. III* (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 122.

menambahkan selain manusia punya rasa susila, keindahan, keagungan dan sebagainya, ia juga punya rasa hukum. Hukum adalah bagian dari jiwa manusia, misalnya, ketika melihat sesuatu yang janggal pastilah jiwa kita akan berkata hal itu tidak sesuai. Oleh karenanya, kesadaran hukum juga adalah salah satu fungsi dari jiwa manusia. Jadi, karena hukum adalah jiwa dan perasaan kita, maka ia berada di luar kehendak kita dan bahkan negara.<sup>49</sup>

#### 5. Kedaulatan Rakyat

Pengaruh dari teori kedaulatan hukum di atas adalah lahirnya teori kedaulatan rakyat, karena teori kedaulatan hukum tersebut menempatkan rakyat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga subjek dalam negara. Teori kedaulatan rakyat muncul pada abad XVII dan terus berkembang hingga sekarang. Di antara tokoh-tokohnya yang terkenal adalah John Locke, Montesquieu, dan J. J. Rousseau.

Teori ini memandang bahwa yang memiliki dan menjadi sumber kedaulatan sebuah negara adalah rakyat. Jadi, yang berdaulat adalah rakyat. Rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat (social contract), kemudian rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak

---

<sup>49</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, h. 156-157.

rakyat/umum (*volonte generale*) melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan. Namun, pemerintah tidak memerintah secara absolut, karena pemerintah yang berkuasa tidak serta merta menguasai hak rakyat sepenuhnya.<sup>50</sup>

Dari pembahasan tentang teori-teori kedaulatan di atas, tiga teori yang dibahas terlebih dahulu (kedaulatan Tuhan, raja, dan negara) mengarah kepada absolutisme kekuasaan negara yang pada umumnya dipegang oleh seorang raja. Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh teori demokrasi modern, pada saat ini teori-teori tersebut tergantikan oleh teori kedaulatan rakyat yang mengidealkan kekuasaan/kedaulatan berada di tangan rakyat, karena negara terbentuk berdasarkan kehendak rakyat, bahkan walaupun raja yang memimpin negara tersebut hal itu karena persetujuan dari rakyat. Karena rakyat banyak maka tidak mungkin jika rakyat bersama-sama menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, akan tetapi rakyat menunjuk dan menentukan pemerintah untuk mengatur negara sesuai dengan kehendak mereka. Paul Hirst dan Grahame Thompson menamakan kedaulatan seperti ini sebagai kedaulatan yang demokratis.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, h. 26.

<sup>51</sup> Paul Hirst dan Grahame Thompson, *Globalisasi Adalah Mitos*. Penerjemah P. Soemitro (Jakarta: YOI, 2001), h.263.

### **C. Hubungan Demokrasi Dengan Kedaulatan Rakyat**

Salah satu hubungan demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum. Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat Pemilu merupakan suatu ajang aspirasi rakyat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Pemilu memang bukanlah segala-segalanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu, tetapi bagaimana pun pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses demokrasi dalam dinamika ketatanegaraan.

Demokrasi seringkali diartikan dengan Pemilihan umum bertujuan mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik negara. Melalui pemilihan umum, rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Secara ideal wakil yang duduk di lembaga perwakilan adalah mereka yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan menurut hukum yang adil. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan komponen penting dalam negara demokrasi karena berfungsi sebagai alat penyaring bagi mereka yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan.<sup>52</sup> Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat,

---

<sup>52</sup> Moh Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal 221-222

membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja dalam membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

#### **D. Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Kedaulatan Rakyat**

##### **1. Arti Penting Pemilu**

Arbi Sanit berpendapat bahwa pemilihan umum merupakan proses politik yang menggunakan hak politik sebagai bahan baku untuk ditransformasikan menjadi kedaulatan negara, maka rakyat berpeluang untuk memperjuangkan nilai dan kepentingannya dengan menggunakan hak politik dan hak lain yang tak diserahkan sebagai kekuatan bargain (menawar) dalam menghadapi penguasa atau pihak yang sedang berusaha menjadi penguasa.<sup>53</sup>

Menurut Nurman Diah, pemilihan umum adalah sarana pergantian atau kelanjutan suatu pemerintahan. Di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial pemilihan umum diartikan untuk memilih presiden. Untuk negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, Pemilu dimaksudkan untuk mengantarkan wakil-wakil partai tertentu sebanyak mungkin ke parlemen agar dapat membentuk pemerintahan.<sup>54</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan

---

<sup>53</sup> Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 191.

<sup>54</sup> Gouzali Saydam, *Dari Bilik Suara Ke Masa Depan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 9.

kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>55</sup>

Dalam negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal, pemilihan umum atau general election bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi.<sup>56</sup> Dengan demikian, pemilihan umum menjadi prasyarat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis sehingga melalui pemilu sebenarnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan pertama, memperbaharui kontrak sosial kedua, memilih pemerintahan baru ketiga menaruh harapan baru dengan adanya pemerintahan baru. Maka dari itu pemilihan umum juga ada yang menyebut sebagai alat untuk menyetatkan kehidupan yang demokratis. Dengan pemilihan umum, rakyat dapat memilih secara langsung para wakilnya.<sup>57</sup>

Menurut Hendarman Ranadireks kaitan antara pemilu dengan prinsip demokrasi yaitu bahwa pemilu adalah sarana demokrasi yang daripadanya dapat ditentukan siapa yang berhak menduduki kursi

---

<sup>55</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

<sup>56</sup> Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. (Bandung : Graha Ilmu, 2007) hlm. 5

<sup>57</sup> Dahlan Thalib, DPR dalam *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1994), h. 19.

lembaga politik negara, legislatif dan/atau eksekutif. Melalui pemilu rakyat yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih secara bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihan figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Tentu tidaklah mungkin seluruh aspirasi dapat ditampung. Dari sekian banyak pilihan aspirasi maka suara terbanyak pemilih dinyatakan sebagai pemenang karena ia mewakili kehendak rakyat yang terbanyak pula.

Aspek terpenting dalam demokrasi adalah mengakui dan menghormati suara mayoritas. Namun demikian teramat penting untuk dipahami bahwa arti mayoritas, dalam demokrasi bukan lahir dari asumsi atau sekedar kuantitas yang bersifat konstanta. Klaim mayoritas, tanpa pemilu, atas nama suku, agama, ras atau golongan (buruh, tani, nelayan, dll), jelas bukan demokrasi melainkan tirani.<sup>58</sup>

Pemilihan umum pada dasarnya adalah suatu kegiatan politik yang bertujuan untuk menetapkan siapa-siapa dapat mewakili rakyat sesuai keputusan bebas dari rakyat pemilih.<sup>59</sup> Peserta pemilihan umum terdiri dari partai politik dan perseorangan. Khusus Pemilu legislatif baik Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah bisa dari dua hal yang disebutkan diatas. Kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern di Indonesia. demokrasi modern adalah demokrasi partai.

---

<sup>58</sup> Hendarmin, Ranadireksa, *Visi Bernegara Aksitektur Konstitusi Demokratik*, Cetakan I, Fokusmedia, Bandung, 2007, hal 31.

<sup>59</sup> Topan, M, *Demokrasi Pancasila analisa Konsepsional Aplikatif*, 1989, hal 29.

Pemahaman pemilihan umum dalam kerangka ilmu hukum adalah dengan melihat kedudukan pemilihan umum dalam sifatnya yang merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang isinya mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan perseorangan.<sup>60</sup> Hukum pemilihan umum hadir secara formil dan materiil guna melindungi kepentingan umum, dalam hal ini hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menguasai tertib hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Secara umum, sistem pemilihan umum ada dua macam, yakni :

1. Pemilihan umum sistem distrik
2. Pemilihan umum sistem proporsional<sup>61</sup>

Indonesia yang selalu melaksanakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali, mulai dari pemilihan umum tahun 2004 hingga pemilihan umum tahun 2014 untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.<sup>62</sup> Sedangkan untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem berwakil banyak. Kedua sistem ini baik sistem proporsional terbuka dan sistem berwakil banyak tetap digunakan meski undang-undang tentang pemilu

---

<sup>60</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 75

<sup>61</sup> May Rudi. *Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 81.

<sup>62</sup> Republik Indonesia, *Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah*.

legislatif telah diganti, dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

## **2. Sistem Pemilu**

Pemilu mempunyai hubungan erat dengan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai prinsip-prinsip fundamental yang banyak dipergunakan dinegara-negara modern. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena sebenarnya pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi.

Dalam prinsip negara hukum, melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak membuat produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.<sup>63</sup>

### **a. Sistem Pemilu Distrik**

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliput) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dan dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara yang terbanyak menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi,

---

<sup>63</sup> Moh.Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999.*

bagaimana kecil pun selisih kealahannya. Jadi, tidak ada sistem perwakilan berimbang.

Dinamakan demikian karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau dapil yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan yang diperlukan dipilih,<sup>64</sup> dan hanya mempunyai satu wakil dalam lembaga perwakilan. Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi.<sup>65</sup>

#### **b. Sistem Pemilu Proporsional**

Sistem Proporsional atau yang dikenal dengan sistem perwakilan berimbang, persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Umpamanya, jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilu tercatat ada 1.000.000 orang. Jumlah kursi di lembaga perwakilan yang ditentukan 100 kursi, berarti untuk satu orang wakil rakyat dibutuhkan jumlah suara 10.000. Pembagian kursi di Badan Perwakilan Rakyat tersebut tergantung kepada berapa jumlah suara yang didapat setiap partai politik yang ikut pemilihan umum.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, h. 424

<sup>65</sup> A. Rahman H. I., *Sistem Politik Indonesia*, h. 151.

<sup>66</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, h. 425

## **E. Sistem Pemilu Dan Perilaku Pemilih**

### **1. Perilaku Pemilih**

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para konsestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada konsestan yang bersangkutan.<sup>67</sup>

Dinyatakan sebagai pemilih dalam Pilkada yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konsituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstiuen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik dan seorang pemimpin.

Perilaku pemilih dapat ditunjukan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada secara langsung. Pemberian suara atau votting secara umum dapat diartikan sebagai; “sebagai sebuah proses dimana seorang anggota dalam suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan ikut menentukan konsnsus diantara anggota kelompok seorang pejabat maupun keputusan yang diambil”. Pemberian suara dalam Pilkada secara langsung diwujudkan dengan memberikan suara pada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil

---

<sup>67</sup> Firmanzah, *Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007. Hal. 102.

Kepala Daerah yang didukungnya atau ditujukan dengan perilaku masyarakat dalam memilih pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun perilaku pemilih menurut Surbakti adalah : “Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (to vote or not to vote) didalam suatu pemilihan umum (Pilkada secara langsung). Bila voters memutuskan untuk memilih (to vote) maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan.

Perilaku pemilih juga sarat dengan ideology antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideology yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideology yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi sama dibawa dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih**

### **a. Pemilih Rasional**

Pemilih Rasional Pemilih jutamakan kemampuanis ini memiliki orientasi yang tinggi terhadap policy-Problem-Solvingdan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

Pemilih jenis ini memiliki cirri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan Ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu.

### **b. Pemilih Kritis**

Proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui 2 hal yaitu pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya di mana pemilih tertarik dulu

dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai/kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem partai ideology dengan kebijakan yang dibuat.

c. Pemilih Tradisional

Pemilih Tradisional Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dll, dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik yang merupakan suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

d. Pemilih Skeptis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu,

pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terbagi bagi kondisi Daerah/Negara.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Untuk memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan.

Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih mendalam dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>68</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai

---

<sup>68</sup>Roni Hanitio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia, 1982, hal. 82

tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.

a. Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Yuridis Sosiologis

Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)<sup>69</sup>.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan

---

<sup>69</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

(korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa penulis ingin melihat dari segi dampak dari implikasi pemilihan umum legislatif drngan sistem proporsional terbuka periode 2014-2014 dikabupaten Magelang mengenai perilaku pemilih di lapangan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten Magelang. Alasan penelitian ini dilakukan dikabupaten Magelang adalah berangkat dari pertimbangan kebutuhan data dalam penelitian ini. Bahwa kabupaten Magelang yang terdiri dari 21 kecamatan ini, bisa dikatakan sebagai barometer politik Jawa Tengah pada pemilihan umum legislatif periode 2014-2019 terlihat dari kehadiran dan antusias pemilih. Selain itu, Ketimpangan harga kursi kian menjadi-jadi dalam Pemilu 2014, di bawah kuota rata-rata, alias *overrepresented*. Keganjilan tersebut terungkap setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan jumlah penduduk untuk masing-masing dapil berdasarkan data Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Harga kursi termahal ada dapi IV dan dapil V Kabupaten Magelang, hal ini yang mendasari penulis untuk melihat lebih mendalam dikaji dari Implementasi sistem proporsional terbuka terhadap perilaku pemilih.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori Hukum Tata Negara dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis data perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, dan untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih di Kabupaten Magelang periode 2014-2019, dengan diterapkannya pemilihan umum sistem proporsional terbuka. Setelah itu, akan dilihat apakah ada permasalahan dengan perilaku pemilih baik secara positif maupun negatif dengan di terapkanya sistem proporsional terbuka dan bagaimana solusi dalam penyelesaiannya.

### **D. Bahan Penelitian**

Sebagai bahan penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data primer dan data sekunder sebagai bahan-bahan pada penelitian.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan dan menggunakan beberapa alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis dan alat dokumentasi serta alat perekam. Adapun

masyarakat yang akan diwawancarai adalah pemilih pelaku politik, pelaksana, dan tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, dokumen, hasil penelitian yang terkait dengan studi. Adapun beberapa buku yang dibaca oleh penulis adalah buku-buku ataupun hasil penelitian tentang perilaku memilih, buku tentang perilaku pemilih, serta literatur maupun informasi tertulis yang berkenaan dengan studi perilaku politik pemilih.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenisnya penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka

Selain untuk memperdalam studi peneliti akan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen hasil pemilu legislatif di kabupaten Magelang periode 2014-2019, Serta membaca literatur-literatur yang terkait dengan studi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan nilai-nilai yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab

secara lisan kepada informan yang bertujuan untuk memperoleh keterangan lebih rinci dan mendalam mengenai pengetahuan, sikap, perilaku informan yang terkait dengan tujuan studi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan-informan yang penulis temui. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini informan yang akan diwawancarai, tidak mewakili populasi akan tetapi mewakili informasinya. Sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang mendalam, penelitian ini akan memfokuskan pada fenomena perilaku masyarakat pemilih pada saat pemilihan umum legislatif periode 2014-2019.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini Teknik pengolahan data yang digunakan adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian ini diolah secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis perilaku memilih masyarakat pada pemilihan umum legislatif di kabupaten Magelang periode 2014-2019. Adapun angka-angka yang muncul dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk dianalisa secara kuantitatif, akan tetapi hanya sebagai pelengkap terhadap analisa kualitatif demi pencapaian tujuan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang relevan dengan masalah penelitian. Pertama, kesimpulan yang berisi pembahasan singkat dari hasil penelitian mengenai Dampak penggunaan sistem pemilu Proporsional terbuka terhadap perilaku pemilih Periode 2014-2016 di Kabupaten Magelang, saran yang berisi masukan yang sifatnya membangun.

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka saya selaku penulis menarik beberapa kesimpulan yang antara lain:

1. Pengaruh yang timbul dengan penerapan sistem proporsional daftar terbuka ini selain akan mengakibatkan biaya kampanye yang tinggi, juga akan melahirkan perilaku pemilih yang pragmatis. Para pemilih akan cenderung memilih para calon yang kuat secara finansial. Selain melahirkan pemilih yang pragmatis, juga berakibat pada kinerja calon anggota legislatif yang terpilih yang tidak optimal. Mengingat pada saat caleg tersebut mengeluarkan banyak dana untuk kampanye, maka mereka akan cenderung berpikir agar dana yang telah mereka keluarkan dapat kembali.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih diantaranya :  
Penerapan sistem proporsional terbuka tersebut pada akhirnya akan menimbulkan persaingan antar sesama calon anggota legislatif baik itu sesama partai atau berbeda partai politik. Sehingga seringkali pendekatan finansial dilakukan oleh para calon anggota legislatif untuk mempermudah proses pemenangan. Hal ini yang menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih di Kabupaten Magelang.
3. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain:
  - a. Menertibkan kembali fungsi partai politik sebagaimana mestinya.
  - b. Mengutamakan kader partai yang direkomendasi untuk maju sebagai calon anggota legislatif.
  - c. Mengurangi calon legislatif yang notabnya bukan kader partai.
  - d. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang ideologi partai.

## **B. Saran**

Dari paparan makalah tersebut penulis memberi beberapa saran kepada beberapa pihak untuk mengatasi masalah sistem pemilu proporsional terbuka, antara lain:

- a. Kepada pemerintah yang membuat kebijakan tentang sistem pemilu proporsional terbuka ini seharusnya lebih memantapkan pelaksanaan sistem pemilu ini baik dari segi teknis maupun non teknisnya.

- b. Partai-partai politik seharusnya menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana mestinya, yakni sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, dan rekrutmen politik serta mampu menjadi peredam konflik di masyarakat.
- c. Seharusnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) berperan untuk meminta laporan dana kampanye, dikarenakan saat ini laporan dana kampanye baru sebatas formalitas.
- d. Kepada masyarakat khususnya para pemilih (konstituen) seharusnya mampu berperan atau berpartisipasi politik secara cerdas, yakni dengan memilih para caleg yang berdasarkan atas kemampuannya dan latar belakangnya. Bukan berdasar atas popularitas dan uang semata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Afan Gaffar.1999. Politik Indonesia: *Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press,2005).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, 2<sup>nd</sup> ed.* (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer,2008).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik-Edisi Revisi*, cet.IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta . 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Budiman, Arief. “*Demokrasi, Materi, dan Golput.*” Dalam Luthfi Assyaukanie dan Stanley, ed. *Kebebasan Negara Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006: h. 13.
- Firmanzah. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2008
- Gaffar, M. Jenedjri, *Demokrasi Konstitusional* (Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945). Jakarta: Konstitusi Press, Oktober 2012.
- Gumay, Hadar N, Qodari Muhammad, Syamsudin Haris. *Kerangka Hukum Pemuli Tahun 2004*. Jakarta 2003
- Haryanto. *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Kusnardi, Moh., Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, cet.VII. Jakarta: Graha Media Pratama, September 2008.
- Kusnardi, Moh., Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet.VIII. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV. Sinar Bakti, 1988.
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Prasetyo, Teguh, Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, Ilmu Hukum: *Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo. Jakarta. 1992.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, T.t.t, Prestasi Pustakaraya, 2010.

**Literatur yang lain :**

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Pasal 1 ayat (2),

Pasal 1 ayat (3),

Pasal 18 ayat (3),

Pasal 19 ayat (1),

Pasal 20,

Pasal 22C ayat (1) dan (2),

Pasal 22E.

Pasal 24C ayat (1).

**Undang-Undang**

Undang Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan KPU No. 1 2010

Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013

Peraturan KPU No. 7 2012

Peraturan KPU No. 10 2013

Peraturan KPU No. 12 Tahun 2013.

**Website :**

[http://www. Arief Turatno Sistem pemilu proporsional terbuka  
tertutup sama saja](http://www.AriefTuratnoSistemPemiluProporsionalTerbukaTertutupSamaSaja)

*(opini)*30.05 2009

[https://www.google.co.id/?gws\\_rd=cr,ssl&ei=\\_jemVvvXJ5bkuQSvo5  
6QDA#q=secara+geografis+kabupaten+magelang](https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=_jemVvvXJ5bkuQSvo56QDA#q=secara+geografis+kabupaten+magelang)

<http://magelangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/86>

<http://www.kpukabmagelang.com/file/pileg2014/laporanriset.pdf>

<http://kpukabmagelang.com/file/pileg2014/dptperbaikan.pdf>

<http://kpukabmagelang.com/file/pileg2014/bukuhasilpemilu.pdf>